

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Untuk simpulan hasil analisis yang telah dibuat yang mengenai pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 22 di Sekretariat Kabinet. Bendahara melakukan pemotongan PPh Pasal 22 yang telah dihitung di SISKKA dan dikenakan tarif yang sesuai dengan peraturan. Unit kerja mengirimkan dokumen lalu dicek oleh PPK. SPK membuat SPBY dan diterbitkan oleh PPK setelah itu divalidasi oleh PPK. PPK diserahkan ke Bendahara untuk membuat kwitansi dan dibayarkan setelah dibuatkan DRPP. Penyetoran dilakukan dengan 2 metode yaitu transfer dan tunai. Transfer menggunakan Mbanking BNI dan Tunai harus membuat kode billing di DJPOnline.

V.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang diatas, saran yang dapat diberikan adalah Sekretariat Kabinet agar lebih memperhatikan perhitungan pajak yang terkait dengan dua perusahaan berbeda tetapi satu pekerjaan. Sebaiknya dipisahkan sesuai dengan transaksi perusahaan masing-masing, tidak dijadikan satu transaksi.